



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR : 100.3.3.2/ 210 /BPPKAD/2026**

**TENTANG**  
**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL KABUPATEN BANGKA**  
**TAHUN ANGGARAN 2027**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengamanahkan dalam menyusun rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah serta digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah berpedoman pada Standar Harga Satuan Regional;
- b. bahwa dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektif dan kewajaran dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan standar harga satuan regional Kabupaten Bangka tahun anggaran 2027;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangka Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2022 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Harga Satuan Regional Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan Regional sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu merupakan acuan standar yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2027.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 Februari 2026  
BUPATI BANGKA,



STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS  
TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Standar harga satuan regional yang ditetapkan oleh Bupati Bangka berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden dan kebijakan pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Lampiran I dalam Keputusan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya honorarium lainnya;
3. satuan biaya perjalanan dinas luar negeri;
4. satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas:
  - a. Satuan biaya uang harian;
  - b. Satuan biaya uang representasi; dan
  - c. Satuan biaya penginapan.
5. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor; dan
6. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelolaan Keuangan dan Pengelola Barang Milik Daerah diberikan kepada:

- 1.1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 1.1.2. Pejabat Pengelola Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah;
- 1.1.3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD);
- 1.1.4. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1;
- 1.1.5. Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD);
  - 1.1.7.1. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD)/Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK Unit SKPD)

- 1.1.8. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan;
- 1.1.9. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu;
  - 1.1.9.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran/Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (lebih dari satu pembantu, honorarium dibagi secara proporsional);
  - 1.1.9.2. Pembantu Bendahara Penerimaan/Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (lebih dari satu pembantu, honorarium dibagi secara proporsional).
- 1.1.10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 1.1.11. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 1.1.12. Pengelola Barang Milik Daerah;
- 1.1.13. Pejabat Penatausahaan Barang;
- 1.1.14. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang;
- 1.1.15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang;
- 1.1.16. Pengurus Barang Pengguna;
- 1.1.17. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang;
- 1.1.18. Pengawas Lapangan (per paket pekerjaan); dan
- 1.1.19. Penyidik PNS.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan dapat diberikan honorarium dalam melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan daerah Selaku Bendahara Umum daerah dan Kuasa Bendahara Umum daerah diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:

- 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
  - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang untuk selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
- 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran ditetapkan oleh kepala daerah.
  - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
  - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) diatur sebagai berikut:
- 1) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) diberikan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD).
  - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD) didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-Unit SKPD).
- h. Bupati dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran honorarium yang diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.

- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendaharan penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.
- k. honorarium penanggungjawab pengelola keuangan dan barang milik daerah (BMD) diberikan sebanyak 12 bulan.
- l. pembentukan KPA hanya pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, BPPKAD, Kecamatan Sungailiat dan Kecamatan Belinyu.

Besaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan Daerah:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah	OB	7.000.000
	1.1.2. Bendahara Umum Daerah (BUD)	OB	3.000.000
	1.1.3. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD)	OB	2.000.000
	1.1.4. Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) 1	OB	500.000
	1.1.5. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	250.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	375.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	425.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	550.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	625.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	675.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	800.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.000.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	1.250.000
	1.1.6. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	200.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	230.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	245.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	280.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	320.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	335.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	380.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	390.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	540.000

Keterangan:

1. PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki kemampuan managerial.

2. apabila PA melimpahkan kepada KPA, PPTK adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, satu tingkat di bawah KPA dan/atau memiliki kemampuan managerial.
3. nilai pagu dana adalah total jumlah DPA yang dikelola PPTK.
4. diberikan honorarium dalam 1 (satu) tahun anggaran maksimal 3 bulan.
5. Honorarium PPTK tidak dibayarkan untuk sub kegiatan gaji dan tunjangan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD)/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	195.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	275.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	330.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	385.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	440.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	495.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	550.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	660.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	715.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	770.000
	1.1.7.1. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK Unit SKPD)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	145.000
	b. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta s.d Rp100 juta	OB	205.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	290.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	330.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	370.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	415.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	495.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	535.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	580.000

**Keterangan:**

Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK-SKPD) /Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (Pembantu PPK Unit SKPD):

1. Nilai pagu DPA dibawah Rp.50 milyar sebanyak satu orang pembantu.
2. Nilai pagu DPA Rp.50 milyar sampai dengan Rp. 250 milyar paling banyak dua orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA diatas Rp.250 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.8. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	165.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	220.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	275.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	330.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500juta s.d. Rp1 miliar	OB	385.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	440.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	495.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	550.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	660.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar	OB	715.000

Keterangan:

1. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola, diluar pagu DPA yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu/ Bendahara Penerimaan Pembantu, diluar pagu BLUD.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.9. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	130.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50juta s.d. Rp100 juta	OB	165.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250juta	OB	205.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	295.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	330.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	370.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	415.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	495.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	535.000

Keterangan:

1. Penetapan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran, lokasi, dan/atau rentang kendali.
2. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola, diluar pagu BLUD.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.9.1. Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (Lebih dari satu Pembantu, Honorarium dibagi secara proporsional)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp50 juta	OB	130.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	165.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	205.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	295.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	330.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	370.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	415.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	495.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp400 miliar	OB	535.000

Keterangan:

1. Nilai pagu DPA dibawah Rp.50 milyar sebanyak satu orang pembantu.
2. Nilai pagu DPA Rp.50 milyar sampai Rp. 400 milyar paling banyak dua orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA diatas Rp.400 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.9.2 Pembantu Bendahara Penerimaan / Pembantu Bendahara Penerimaan Pembantu (Lebih dari satu Pembantu, Honorarium dibagi secara proporsional)		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp5 juta	OB	150.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp5 juta s.d. Rp25 juta	OB	180.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp25 juta s.d. Rp50 juta	OB	210.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OB	240.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp500 juta	OB	270.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	300.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp20 miliar	OB	330.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp20 miliar	OB	380.000

Keterangan:

1. Besaran honorarium diberikan sesuai pagu DPA yang dikelola.
2. Nilai pagu DPA dibawah Rp.100 juta sebanyak satu orang pembantu.
3. Nilai pagu DPA Rp.100 juta sampai Rp.20 milyar paling banyak dua orang pembantu.
4. Nilai pagu DPA diatas Rp.20 milyar paling banyak tiga orang pembantu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH		
	1.1.10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	14.000.000
	1.1.11. Wakil Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	OB	12.000.000
	1.1.12. Pengelola Barang Milik Daerah	OB	5.000.000
	1.1.13. Pejabat Penatausahaan Barang	OB	4.000.000
	1.1.14. Pengguna Barang / Kuasa Pengguna Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	550.000
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	625.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	675.000
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	800.000
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	1.000.000
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris di atas 600.000 item	OB	1.250.000

Keterangan:

1. Honorarium pengelola barang milik daerah diberikan sebanyak 12 bulan.
2. Bagi Pengguna Barang yang menguasai kepada Kuasa Pengguna Barang, maka honorarium Pengguna Barang dibayar kepada Kuasa Pengguna Barang sesuai banyaknya item barang yang dikelola.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.15. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	450.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	550.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	650.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	750.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	950.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris diatas 600.000 item	OB	1.050.000,00
	1.1.16. Pengurus Barang Pengguna		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	400.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	500.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	600.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	700.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	900.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris diatas 600.000 item	OB	1.000.000,00
	1.1.17. Pengurus Barang Pembantu/Pembantu Pengurus Barang		
	a. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 0 item s.d. 5.000 item	OB	375.000,00
	b. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 5.000 item s.d. 50.000 item	OB	450.000,00
	c. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 50.000 s.d. 150.000 item	OB	500.000,00
	d. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 150.000 s.d. 300.000 item	OB	550.000,00
	e. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris 300.000 s.d. 600.000 item	OB	650.000,00
	f. Nilai item barang berdasarkan buku inventaris diatas 600.000 item	OB	750.000,00

Keterangan:

1. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata laksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
2. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
3. Jumlah item barang yang dikelola oleh SKPD 0 s/d 16.000 cukup 1 orang pembantu pengurus barang dikelola.
4. Jumlah item barang yang dikelola oleh SKPD 16.000 s/d 360.000 cukup 2 orang pembantu pengurus barang.
5. Jumlah barang yang dikelola oleh SKPD diatas 360.000unit maksimal 16 orang pembantu pengurus barang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.18. Pengawas Lapangan (per paket pekerjaan)		
	- Kurang dari Rp500juta	OB	500.000,00
	- dari Rp500juta - Rp5milyar	OB	750.000,00
	- Lebih dari Rp5milyar	OB	1.000.000,00
	1.1.19. Penyidik PNS	OB	350.000,00

Keterangan Pengawas Lapangan:

1. maksimal 6 bulan atau s/d pekerjaan fisik selesai 100%;
2. dibawah 500 juta 1 orang;
3. 500 juta s.d 5 milyar 2 orang; dan
4. diatas 5 milyar 3 orang.

## 1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

### 1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan kontuksi (pekerjaan kontruksi, jasa konsultansi kontruksi dan pekerjaan kontruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	OB	6.650.000
	1.2.2. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	OB	5.835.000
	1.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan barang/Jasa		
	1.2.3.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	850.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	1.020.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.270.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.520.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.780.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	2.120.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.450.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.790.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	3.130.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.580.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	4.030.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.490.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.940.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	1.2.3.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500juta	OP	760.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	920.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	1.140.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.370.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.600.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.910.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	2.210.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	2.520.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.820.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	3.230.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	3.640.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	4.040.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun	OP	4.450.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.2.3.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 juta s.d Rp250 juta	OP	480.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d 750 miliar	OP	3.200.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	o. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	1.2.3.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d Rp500 juta	OP	600.000
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	OP	720.000
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d Rp2,5 miliar	OP	910.000
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d Rp5 miliar	OP	1.090.000
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d Rp10 miliar	OP	1.270.000
	f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d Rp25 miliar	OP	1.510.000
	g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d Rp50 miliar	OP	1.750.000
	h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	1.990.000
	i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	2.230.000
	j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	2.560.000
	k. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	2.880.000
	l. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	3.200.000
	m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d Rp1 triliun		3.520.000
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun		3.960.000

### 1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	1.000.000,00
	1.3.3. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000,00

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia.

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
  - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
  - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

#### 1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.4. Pembaca Doa

Honorarium pembaca doa yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas membacakan doa dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

#### 1.4.5. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas.

Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS/ MODERATOR/PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1.Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainya	OJ	1.700.000
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya yang Disetarakan	OJ	1.400.000
	c. Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
	d. Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
	e. Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	700.000
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000
	1.4.4. Pembaca Doa	OK	200.000
	1.4.5. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	450.000
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
	c. Sekretaris	OK	300.000
	d. Anggota	OK	300.000

#### 1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

NO	PEJABAT	KLASIFIKASI
(1)	(2)	(3)
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat eselon IV, pelaksana (ASN/Non ASN), pejabat fungsional	5

Angka 2, angka 3 dan angka 5 pada kolom 3 menjelaskan jumlah keikutsertaan/keterlibatan pejabat tersebut dalam tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

##### 1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Surat Keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut :

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
  - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau

- 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari, dan dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien;
- e. satuan honorarium paling banyak 6 (enam) OB (orang bulan) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

#### 1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.
- c. Satuan honorarium paling banyak 7 (tujuh) OB (orang bulan) dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1.Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	1.500.000
	b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	c. Ketua	OB	1.000.000
	d. Wakil Ketua	OB	850.000
	e. Sekretaris	OB	750.000
	f. Anggota	OB	750.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	750.000
	b. Penanggung Jawab	OB	700.000
	c. Ketua	OB	650.000
	d. Wakil Ketua	OB	600.000
	e. Sekretaris	OB	500.000
	f. Anggota	OB	500.000
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua	OB	250.000
	b. Anggota	OB	220.000

## 1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

### 1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

### 1.6.2. Honorarium beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	1.800.000

## 1.7. Honorarium Rohaniawan

Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.7.	HONORARIUM ROHANIAWAN	OK	400.000

1.8. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*.

1.8.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan Surat Keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.8.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.8.	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL/BULTIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE		
	1.8.1. Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.8.2. Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per Halaman	100.000
	1.8.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	450.000
	c. Editor	Oter	400.000
	d. Web Admin	Oter	350.000
	e. Web Developer	Oter	300.000
	f. Pembuat Artikel	Oter	100.000

#### 1.9. Honorarium Penyelenggara Ujian.

Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.9.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.9.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	150.000
	b. Pengawas Ujian	OH	240.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	5.000
	1.9.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	190.000
	b. Pengawas Ujian	OH	270.000
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/mata ujian	7.500

#### 1.10. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota.

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.10.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA		
	1.10.1. Honorarium penyusunan butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota	Per butir soal	100.000
	1.10.2. Honorarium telaah butir soal tingkat provinsi/kabupaten/kota		
	a. Telaah materi soal	Per butir soal	45.000
	b. Telaah bahasa soal	Per butir soal	20.000

### 1.11. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

#### 1.11.1. Honorarium Penceramah

Honorarium Penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

#### 1.11.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

#### 1.11.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.11.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.11.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
  - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
  - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
  - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
  - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.11.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.11.1. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	1.11.2. Honorarium pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	1.11.3. Honorarium pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.11.4. Honorarium penyusunan modul diklat	Per modul	5.000.000
	1.11.5. Honorarium panitia penyelenggara kegiatan diklat		
	a. Lama diklat s.d 5 hari:		
	1. Penanggung jawab	OK	450.000
	2. Ketua/wakil ketua	OK	400.000
	3. Sekretaris	OK	300.000
	4. Anggota	OK	300.000
	b. Lama diklat 6 s.d 30 hari:		
	1. Penanggung jawab	OK	675.000
	2. Ketua/wakil ketua	OK	600.000
	3. Sekretaris	OK	450.000
	4. Anggota	OK	450.000
	c. Lama diklat lebih dari 30 hari:		
	1. Penanggung jawab	OK	900.000
	2. Ketua/wakil ketua	OK	800.000
	3. Sekretaris	OK	600.000
	4. Anggota	OK	600.000

#### 1.12. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.12.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
	1.12.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

## 2. SATUAN BIAYA HONORARIUM LAINNYA

### 2.1. HONORARIUM KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT, MENTAL/KEAGAMAAN

Pemberian honorarium jasa untuk praktisi, atau pembicara khusus yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang keagamaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1	HONORARIUM KEGIATAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, MENTAL/KEAGAMAAN		
	a. Penceramah agama tingkat nasional/luar Pulau Bangka	OK	15.000.000
	b. Pencaramah agama tingkat lokal dalam Pulau Bangka	OK	2.500.000
	c. Penceramah agama kabupaten Bangka	OK	1.250.000
	d. Imam masjid	OB	300.000
	e. Marbot	OB	200.000
	f. Tim penyusun soal makra' MTQH	OK	500.000

### 2.2. HONORARIUM JURI

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.2.	2.2.1. HONORARIUM JURI MTQH		
	a. TP UKS Kabupaten	OK	150.000
	b. Dewan hakim/panitera MTQH Tk. Kecamatan	OH	300.000
	c. Dewan hakim/panitera MTQH Tk. Kabupaten	OH	500.000
	1.2.2. HONORARIUM JURI PERLOMBAAN		
	a. Wasit/juri lokal	OH	150.000
	b. Wasit/juri nasional	OH	600.000
	c. Juri Pemilihan Bujang/Miak	OK	700.000
	d. Juri Tes Wawancara Pemilihan Bujang/Miak	OK	400.000

### 2.3. HONORARIUM PELAKSANAAN PASKIBRAKA/OLAHRAGA/PERLOMBAAN/ EVENT LAINNYA

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu yang berkaitan dengan paskibra/olahraga/event lainnya.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.3.1.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PASKIBRAKA/OLAHRAGA/PERLOMBAAN/ EVENT LAINNYA		
	a. Pelatih	OH	250.000
	b. Instruktur paskibra	OH	250.000
	c. Tim medis	OH	100.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Pembina/pendamping/official	OH	100.000
	e. Petugas Lapangan	OH	75.000
	f. Atlet	OH	100.000
2.3.2.	HONORARIUM PELAKSANAAN PELATIHAN ATLET		
	a. Pelatih	OH	100.000
	b. Atlet	OH	50.000

#### 2.4. HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MTQH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.4.	HONORARIUM PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN MTQH		
	2.4.1. Tingkat Kabupaten		
	a. Pembina dalam daerah	OH	225.000
	b. Pembina pusat	OH	325.000
	2.4.2. Tingkat Kecamatan		
	a. Pembina dalam daerah	OH	225.000
	2.4.3. Pengiriman Kafilah STQ/MTQH Tingkat Kabupaten	OH	200.000
	2.4.4. Pengiriman Kafilah STQ/MTQH Tingkat Propinsi	OH	400.000

#### 2.5. HONORARIUM PEMBACA ALQURAN/QORI-QORIAH

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.5	HONORARIUM PEMBACA AL QURAN / QORI-QORIAH		
	a. Qori-Qoriah Kabupaten Bangka	OK	500.000
	b. Qori-Qoriah Lokal dalam Pulau Bangka	OK	1.000.000
	c. Qori-Qoriah Lokal luar Pulau Bangka	OK	15.000.000

#### 2.6. HONORARIUM PELAKSANAAN PENTAS SENI

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam bidang kesenian/kebudayaan.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.6.	HONORARIUM PELAKSANAAN PENTAS SENI		
	a. Grup gambus/hadrah/marching band	OK	2.000.000
	b. Pentas/Pertunjukan Kesenian lebih dari 20 orang beserta iringan	OK	10.000.000
	c. Pentas/Pertunjukan Kesenian antara 10-20 orang beserta iringan	OK	5.000.000
	d. Pentas/Pertunjukan Kesenian kurang dari 10 orang beserta iringan	OK	3.500.000
	e. Pengisi acara - tim kesenian tanpa iringan	OK	2.000.000
	f. Pencipta lagu	OP	2.500.000
	g. Pencipta tarian	OP	3.000.000
	h. Musik Direktor (Sarjana Seni S1/S2 Seni Musik)	OK	10.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Vokalis (range vocal minimal 1 oktaf)	OK	1.000.000
	j. Tracing (aransmen lagu)	OJ	400.000
	k. Mixing (editing karya)	OJ	375.000
	l. Mastering (standar nasional)	OJ	375.000
	m. Sound Engineering (teknisi)	OK	200.000

## 2.7. HONORARIUM TIM KUASA HUKUM LIGITASI JASA PENGURUSAN PERKARA HUKUM

Pemberian honorarium jasa untuk yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam bidang hukum.

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.7.	HONORARIUM TIM KUASA HUKUM LIGITASI JASA PENGURUSAN PERKARA HUKUM		
	a. Tim kuasa hukum - ligitasi	Orang/kali sidang	1.800.000
	b. Tim kuasa hukum - non ligitasi	kasus	20.000.000
	c. Jasa pihak ke-3/kuasa hukum	kasus	50.000.000

## 2.8. HONORARIUM TEMATIK PENDIDIKAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.8.1.	Ujian Nasional Berbasis Komputer		
	a. Penanggungjawab	OB	500.000
	b. Teknisi	OB	350.000
	c. Proktor	OB	300.000
	d. Pengawas Silang	OH	150.000
2.8.2.	Olimpiade Sains Nasional Tingkat Kabupaten/Provinsi/Nasional		
	a. Penanggungjawab	OK	500.000
	b. Teknisi	OK	350.000
	c. Proktor	OK	300.000
	d. Pengawas Silang	OH	150.000
2.8.3.	PPDB Online		
	a. Jasa Operator PPDB	OK	500.000
2.8.4.	Ujian Nasional Berbasis Android		
	a. Teknisi	OB	350.000
	b. Operator	OB	300.000
2.8.5.	Pelatih Ekstrakurikuler		
	a. Tipe 1 (jumlah siswa s.d 250 orang)	OH	50.000
	b. Tipe 2 (jumlah siswa 251 s.d 500 orang)	OH	100.000
	c. Tipe 3 (jumlah siswa 501 s.d 750 orang)	OH	150.000
	d. Tipe 4 (jumlah siswa 751 s.d 1.000 orang)	OH	200.000
	e. Tipe 5 (jumlah siswa 1001 orang ke atas)	OH	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.8.6.	Kegiatan Perlombaan		
	a. Pelatih lomba tingkat kabupaten	OH	200.000
	b. Pelatih lomba tingkat provinsi	OH	350.000
	c. Pelatih lomba tingkat nasional	OH	500.000
2.8.7	Perlombaan/Kejuaraan		
	a. Uang pembinaan untuk atlit/peserta tingkat kabupaten	OH	100.000
	b. Uang pembinaan untuk atlit/peserta tingkat provinsi	OH	200.000
	c. Uang pembinaan untuk atlit/peserta tingkat nasional	OH	300.000
2.8.8	Paket pulsa		
	a. Operator dapodik/operator BOS	OB	250.000
	b. Operator bendahara (jika merangkap operator BOS)	OB	250.000

## 2.9. HONORARIUM TENAGA AHLI/TENAGA TEKNIS

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Honorarium bulan tertentu	Org	750.000	Diberikan sebagai tambahan honorarium
2.	Honorarium Tenaga Ahli Khusus (strata 1/S1)	Org / Bulan	1.575.000	
3.	Honorarium Tenaga Ahli Khusus (strata 2/S2)	Org / Bulan	2.075.000	
4.	Honorarium Tenaga Ahli Khusus (strata 3/S3)	Org / Bulan	2.575.000	
5.	Honorarium Tenaga Ahli Informatika (strata 1/S1)	Org / Bulan	1.450.000	
6.	Honorarium tenaga keamanan kepala daerah/wakil kepala daerah	Org / Bulan	4.500.000	Ajudan bupati/wakil bupati dari TNI/POLRI
7.	Honorarium Tenaga Ahli pada Staf Ahli Bupati	Org / Bulan	1.700.000	
8.	Honorarium tenaga ahli bidang Pendidikan-guru	Org / Bulan	1.713.500	Sudah termasuk iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
9.	Honorarium tenaga ahli penyuluh	Org / Bulan	1.638.500	Sudah termasuk iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
10.	Honorarium tenaga ahli bidang kesehatan:			Sudah termasuk iuran BPJS kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
	a. Dokter	Org / Bulan	3.026.250	
	b. Dokter di Puskesmas Penagan	Org / Bulan	4.035.000	
	c. Dokter Spesialis	Org / Bulan	3.633.000	
	d. Apoteker	Org / Bulan	2.288.500	
	e. Terapis gigi dan mulut	Org / Bulan	1.538.500	
	f. Bidan	Org / Bulan	1.538.500	
	g. Bidan tersertifikasi NCC/FAA	Org / Bulan	1.738.500	
	h. Pranata laboratorium kesehatan	Org / Bulan	1.538.500	
	i. Perawat	Org / Bulan	1.538.500	
	j. Perawat tersertifikasi NCC/FAA	Org / Bulan	1.738.500	
	k. Refraksionis Optisien	Org / Bulan	1.538.500	
	l. Tenaga sanitasi lingkungan	Org / Bulan	1.538.500	
	m. Radiografer	Org / Bulan	1.538.500	
	n. Nutrisionis	Org / Bulan	1.538.500	
	o. Tenaga Kesehatan dengan SIP (surat Ijin Praktek)	Org / Bulan	1.538.500	
	p. Petugas Pertolongan Pertama Bersertifikat MFR	Org / Bulan	1.738.500	

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	Honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD	Org / bulan	2.025.000	
12.	Honorarium Kelompok Pakar Pimpinan/AKD	Org / bulan	2.025.000	
13.	Honorarium Tenaga Ahli Lainnya	Org / Bulan	-	

## 2.10. PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PPPK paruh waktu dengan jabatan guru	Org / Bulan	1.450.000	
2.	PPPK paruh waktu tenaga kesehatan	Org / Bulan	1.275.000	Terapis gigi dan mulut
		Org / Bulan	1.275.000	Bidan ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Pranata laboratorium kesehatan ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Perawat terampil
		Org / Bulan	1.275.000	Refraksionis Optisien Terampil
		Org / Bulan	1.275.000	Tenaga sanitasi lingkungan ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Administrator Kesehatan ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Radiografer terampil
		Org / Bulan	1.275.000	Nutrisionis ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Perawat ahli pertama
		Org / Bulan	1.275.000	Fisiotrapis terampil
		Org / Bulan	1.275.000	Pranata laboratorium Kesehatan terampil
		Org / Bulan	1.275.000	Bidan terampil
3.	PPPK Paruh waktu dengan jabatan: - Pengelola umum operasional - Operator layanan operasional - Pengelola layanan operasional - Penata layanan operasional	Org / Bulan	1.200.000	
		Org / Bulan	1.225.000	
		Org / Bulan	1.275.000	
		Org / Bulan	1.325.000	
		Org / Bulan	1.375.000	
		Org / Bulan	1.400.000	
		Org / Bulan	1.450.000	
		Org / Bulan	1.475.000	
		Org / Bulan	1.525.000	
		Org / Bulan	1.625.000	
		Org / Bulan	1.775.000	
		Org / Bulan	1.850.000	
		Org / Bulan	1.900.000	
		Org / Bulan	1.950.000	
		Org / Bulan	2.025.000	
		Org / Bulan	2.200.000	
		Org / Bulan	2.369.500	
Org / Bulan	2.540.350			
Org / Bulan	3.026.250			
Org / Bulan	3.369.500			

## 2.11. PEGAWAI OUTSOURCING (ALIH DAYA)

NO.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Supir damkar	Orang/ tahun	29.124.030	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @Rp1.900.000,00 - BPJS Kesehatan Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan Rp103.500,00 - Upah bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11% Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.648.530,00
2.	Supir dinas/umum	Orang/ tahun	21.129.510	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @Rp1.275.000,00 - BPJS Kesehatan Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan Rp100.000,00 - Upah bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11% Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.196.010,00
3.	Supir mobil sampah pada Dinas Lingkungan Hidup	Orang/ tahun	24.945.510	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @Rp1.575.000,00 - BPJS Kesehatan Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan Rp100.000,00 - Upah bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11% Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.412.010,00
4.	Petugas kebersihan mobil sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Petugas kebersihan pasar pada Dinas Perindag	Orang/ tahun	24.309.510	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @Rp1.525.000,00 - BPJS Kesehatan Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan Rp100.000,00 - Honorarium bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11 % Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.376.010,00
5.	Petugas keamanan/kebersihan	Orang/ Tahun	20.493.510	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @1.225.000,00 - BPJS Kesehatan 12 bulan @Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan 12 bulan @Rp100.000,00 - Upah bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11% Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.160.010,00
6.	Petugas keamanan/kebersihan sekolah	Org / Tahun	20.175.510	Sudah termasuk: - Upah 12 bulan @1.200.000,00 - BPJS Kesehatan Rp163.500,00 - BPJS Ketenagakerjaan Rp100.000,00 - Upah bulan tertentu Rp750.000,00 - Pakaian kerja Rp650.000,00 - PPn 11% Rp71.500,00 - Manajemen fee 6 % Rp1.142.010,00

## 2.12. HONORARIUM/INSENTIF LAINNYA - DAK NON FISIK

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Honor Petugas Tracer	Org / Bulan	325.000
2.	Honor Petugas Surveillance/Pengolah Data	Org / Bulan	1.000.000
3.	Insentif Tracer	Org / Kasus	15.000
4.	Insentif berupa pulsa bagi petugas pelacakan kontak	Org / Bulan	100.000
5.	Tarif Tindakan Pelayanan PSC 119	Pasien	100.000
6.	Honorarium Koordinator Pendamping Koperasi dan Pendamping UMKM	Org / Bulan	230.000

## 2.13. HONORARIUM NON ASN LAINNYA

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	Kepala Lingkungan	Org / Bulan	1.000.000
2.	RT	Org / Bulan	500.000
3.	Dai Bina Umat	Org / Bulan	1.000.000
4.	Instruktur senam	Org / Bulan	400.000
5.	Upah Tenaga Harian Lepas (Land Clearing)	HOK	100.000
6.	Upah Isi Polybag	Polybag	150
7.	Tenaga Pendamping Koperasi	OB	2.700.000
8.	Tenaga Pendamping UMKM	OB	2.700.000
9.	Tenaga Pendamping Investasi (sesuai UMP/UMK dan sudah termasuk BPJS)	OB	3.876.600
10.	Tenaga Fasilitator Lapangan (sesuai surat Menteri Keuangan No. SR-215/MK.02/2018)	OB	3.750.000
11.	Honorarium Kader Posyandu Kelurahan	OB	100.000
12.	Komandan upacara/Perwira upacara (17 Agustus)	OK	400.000
13.	Penjaga tugu	OK	100.000
14.	Komandan pasukan 45/komandan barisan (upacara 17 Agustus)	OH	160.000
15.	Pasukan 45 (upacara 17 Agustus)	OH	160.000
16.	Peserta paskibra tingkat kabupaten	OH	100.000
17.	Peserta seleksi paskibra tingkat provinsi	OH	100.000
18.	Petugas keagamaan dan imam tetap masjid Agung Sungailiat	Orang/Bulan	2.500.000
19.	Tenaga ahli persetujuan bangunan gedung (PBG)	Permohonan	1.195.000

## 2.14. INSENTIF LAINNYA (non ASN)

NO (1)	URAIAN (2)	SATUAN (3)	BESARAN (Rp) (4)
1.	Dokter	Org / Bulan	2.000.000
2.	Apoteker	Org / Bulan	2.000.000
3.	Dokter Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	1.000.000
4.	Perawat Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	750.000
5.	Analisis Pribadi Bupati dan Wabup	Org / Bulan	250.000
6.	Dokter Konsultan Hemodialisa	Org / Hari	375.000
7.	Dokter jaga	Org / Hari	100.000
8.	Dokter mitra PSC 119	Org / Hari	80.000
9.	Kepala Ruangan RS	Org / Hari	20.000
10.	Wakil Kepala Ruangan RS	Org / Hari	12.000
11.	Kepala Instalasi	Org / Hari	25.000
12.	Petugas Proteksi Radiasi (PPR)	Org / Hari	46.000
13.	Admin PPR	Org / Hari	10.000
14.	Perawat Ruangan	Org / Hari	20.000
15.	Analisis Kesehatan	Org / Hari	20.000
16.	Penata Anestesi	Org / Hari	20.000
17.	Petugas OK	Org / Hari	20.000
18.	Petugas UTDRS	Org / Hari	20.000
19.	Petugas Farmasi	Org / Hari	20.000
20.	Petugas Radiologi	Org / Hari	20.000
21.	Petugas Nutrisi	Org / Hari	20.000
22.	Petugas CDDS	Org / Hari	20.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
23.	Bidan	Org / Hari	20.000
24.	Petugas Laundry	Org / Hari	15.000
25.	Petugas Gizi	Org / Hari	15.000
26.	Petugas Rekam Medis	Org / Hari	15.000
27.	Petugas IPRS	Org / Hari	15.000
28.	Petugas Loket	Org / Hari	15.000
29.	Petugas Sanitasi	Org / Hari	15.000
30.	Petugas Supir Ambulance	Org / Hari	15.000
31.	Petugas CS	Org / Hari	15.000
32.	Petugas CSO	Org / Hari	15.000
33.	Petugas Admission	Org / Hari	15.000
34.	Petugas Portir	Org / Hari	15.000
35.	Petugas Laboratorium	Org / Hari	15.000
36.	Petugas Satpam (malam)	Org / Hari	15.000
37.	Petugas P3K	Org / Keg	50.000
38.	Petugas Koordinator Posko PSC	Org / Hari	15.000
39.	Petugas Pemuktahiran NOP PBB	Org / NOP	15.000
40.	Pengawas/Penilik satuan pendidikan berupa BBM	2 liter/hari kerja	-
41.	Pengawas RTH dinas LH berupa BBM	1 liter/hari kerja	-
42.	Monitoring dan Pengawas Persampahan pada Dinas LH berupa BBM	20 liter/bulan	-
43.	Juru Pungut Retribusi Persampahan pada Dinas LH berupa BBM	10 liter/bulan	-

## 2.15. UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR SERTA LEMBUR PETUGAS KEBERSIHAN

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Uang Lembur		
	- PPPK Paruh Waktu	Org / Jam	15.000
	- PPPK	Org / Jam	20.000
	- PNS Golongan I	Org / Jam	15.000
	- PNS Golongan II	Org / Jam	20.000
	- PNS Golongan III	Org / Jam	25.000
	- PNS Golongan IV	Org / Jam	30.000
	Uang Makan Lembur (PNS, PPPK dan PPPK Paruh Waktu)	OH	17.500
2.	Petugas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup	Orang/kali	37.500

### Keterangan:

- I. Tenaga Out sourcing (alih daya) tidak mendapatkan uang lembur dan uang makan lembur.
- II. Tarif uang lembur dan uang makan lembur:
  - Uang lembur dan uang makan lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
  - Lembur hanya untuk pekerjaan yang membutuhkan jam tambahan diluar jam kerja, tidak berlaku bagi pekerjaan yang sudah disusun dalam kegiatan

- Lembur ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja masing-masing dengan menyebutkan:
  1. alasan lembur;
  2. jumlah pegawai/orang lembur berikut tugasnya masing-masing; dan
  3. jam lembur (mulai s.d akhir).
- Penetapan tugas lembur harus memperhatikan:
  1. Rasionalitas dasar/alasan lembur dengan tupoksi dan beban kerja; dan
  2. Proporsional antara jumlah pegawai dengan jam lembur dan beban kerja.
- Uang makan lembur dapat dibayar dalam bentuk uang.

Catatan:

1. Batasan waktu kerja lembur maksimal 14 (empat belas) jam dalam seminggu termasuk hari libur terhitung surat tugas, secara berurutan.
2. Pada hari libur tarif uang lembur dihitung 200% dari tarif lembur hari kerja.
3. Uang makan lembur baru dapat dibayar apabila jam lembur lebih dari 2 (dua) jam.

### III. Petugas Kebersihan:

Besaran lembur petugas kebersihan Rp. 37.500,00 dengan rincian: - uang lembur Rp. 20.000,00  
 - uang makan lembur Rp.17.500,00.

## 2.16. JASA KANTOR LAINNYA

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Biaya Pengganti Hidup Metode Operasi Wanita (BO-KB)	Org / Kali	300.000
2.	Biaya Pengganti Hidup Metode Operasi Pria (BO-KB)	Org / Kali	300.000
3.	Jasa Kalibrasi multi parameter consort	Unit	6.000.000
4.	Jasa Kalibrasi Brake Tester/Axle Load Meter/Speedometer/Headlight Tester/Gas Analyser/Smoke Tester/Tint Meter/Sound Level Meter/Side Slip Tester/Tin Meter	Unit	1.000.000
5.	Jasa Kalibrasi Spektrofotom Vis	Unit	5.000.000
6.	Jasa Kalibrasi Neraca Analitis	Unit	2.500.000
7.	Jasa Kalibrasi Oven	Unit	2.500.000
8.	Jasa Kalibrasi Thermometer Gelas	Unit	2.000.000
9.	Jasa Kalibrasi pH Meter Consort	Unit	6.000.000
10.	Jasa Kalibrasi COD Reaktor	Unit	3.000.000
11.	Pengujian sample pangan	Sample	2.200.000
12.	Biaya uji Sertifikasi - Ketua Koperasi, Pengelola Koperasi dan Badan Pengawas Koperasi Konvensional dan Syariah	Org / Kali	1.500.000
13.	Biaya pengujian sample - Uji Organoleptik	kali	31.882
14.	Biaya pengujian sample – Destruksi estruksi Kering (kadar abu, sisa pemijaran, atau kadar sari) dengan furnace	kali	200.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Biaya pengujian sample - Destruksi Basah dengan microwave (kadar abu atau sisa pemijaran)	kali	350.000
16.	Biaya pengujian sample - Uji Reaksi Warna	Kali	70.000
17.	Biaya pengujian sample - Uji Spektrofotometri Serapan Atom	kali	200.000
18.	Biaya pengujian sample - Uji Kromatografi Lapis Tipis 1 Dimensi	kali	300.000
19.	Biaya pengujian sample - Uji Kromatografi Cair Kinerja Tinggi	kali	650.000
20.	Biaya pengujian sample - Uji Angka Kapang Khamir Pangan	kali	250.000
21.	Biaya pengujian sample - Uji Angka Enterobacteriaceae Pangan	kali	250.000
22.	Biaya pengujian sample - Uji Escherchia Coli Pangan	kali	400.000
23.	Biaya pengujian sample - Uji Salmonella Pangan	kali	550.000
24.	Biaya pengujian sample - PK Nitrit	kali	746.632
25.	Biaya pengujian sample - Identifikasi/PK Warna	kali	186.908
26.	Biaya pengujian sample - PK Cemaran Pb	kali	950.683
27.	Biaya pengujian sample - PK Cemaran Cd	kali	950.683
28.	Biaya pengujian sample - PK Cemaran As	kali	950.683
29.	Biaya pengujian sample - PK Cemaran Sn	kali	950.683
30.	Biaya pengujian sample - Identifikasi Formalin	kali	328.514
31.	Biaya pengujian sample - Identifikasi Boraks	kali	287.139
32.	Biaya pengujian sample - PK sakarin	kali	868.323
33.	Biaya pengujian sample - PK aspartame	kali	868.323
34.	Biaya pengujian sample - PK siklamat	kali	868.323
35.	Biaya pengujian sample - PK Oktratoksin A	kali	868.323
36.	Biaya pengujian sample - PK Aflatoksin total	kali	868.323
37.	Biaya pengujian sample - Angka Koliform	kali	682.870
38.	Biaya pengujian sample - Penetapan PH	kali	115.544
39.	Biaya pengujian sample - salmonella	kali	1.675.197
40.	Biaya pengujian sample - kapang dan khamir	kali	1.177.720
41.	Biaya pengujian sample - escheria coli	kali	682.870
42.	Biaya kontribusi pelatihan/seminar/desiminasi/workshop/lokakarya dll (sesuai harga pasar)	OK	-
43.	Jasa konsultasi berorientasi bidang kesehatan - survei akreditasi Labkesda	Paket	9.900.000
44.	Jasa konsultasi berorientasi bidang telematika - aplikasi epuskesmas	bulan	1.120.000
45.	Jasa konsultasi berorientasi bidang telematika - aplikasi SIM RS (RSUD Syafri Rahman)	bulan	10.000.000
46.	Jasa konsultasi berorientasi bidang kesehatan - survei akreditasi rumah sakit	paket	50.000.000
44.	Jasa konsultasi berorientasi bidang telematika - aplikasi ePus connext (E-Posyandu)	bulan	33.300
47.	Biaya sertifikasi halal - industri olahan	paket	4.000.000
48.	Biaya sertifikasi halal - warung/restoran ( <20 produk)	paket	4.000.000
49.	Biaya sertifikasi halal - warung/rumah makan/katering (61 - 100 produk)	paket	5.000.000
50.	Biaya sertifikasi halal - rumah potong unggas (RPU)	paket	4.000.000
51.	Biaya sertifikasi halal - rumah potong hewan (RPH)	paket	5.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
52.	Sertifikat Halal - dengan pernyataan pelaku usaha (self declare)	paket	230.000
53.	Jasa klaim pemeriksaan X-Ray	sampel	45.000

## 2.17. Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

### 2.17.1. Penghargaan atas Suatu Prestasi

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejuang/keluarga pembentukan provinsi kepulauan Bangka-Belitung (uang tali asih)	Org / Kali	350.000

### 3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.

### 4. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ S1/ S2/ S3; dan;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Biaya perjalanan dinas untuk Plt. dapat mengikuti standar perjalanan dinas jabatan yang ditugaskan, sedangkan perjalanan dinas untuk Plh. sesuai dengan jabatan definitifnya.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

Ketentuan Lampiran I Keputusan Bupati ini mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

- a. uang harian;
- b. uang representasi; dan
- c. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Keputusan Bupati Bangka ini.

#### 4.1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI.

##### 1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan di dalam negeri.

Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi dan dipertanggungjawabkan secara riil.

Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam, selain diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Perjalanan dinas dalam kota lebih dari 8 (delapan) jam dilengkapi dengan laporan perjalanan dinas yang disertai rincian jam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada tabel berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	J A M B I	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9	BENGGULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	B A N T E N	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000	190.000	140.000
36	PAPUA TENGAH	OH	580.000	230.000	170.000
37	PAPUA SELATAN	OH	580.000	230.000	170.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000	230.000	170.000

Tabel Satuan Uang Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota  
(Kabupaten Bangka) kurang dari 8 (Delapan) Jam

NO.	URAIAN	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	SEKDA/ PEJABAT ESELON II/III/IV/V	ASN GOL. I/II/III/IV DAN NON ASN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Range I (0-10 km)	OH	25.000	25.000	25.000
2	Range II (11-20 km)	OH	50.000	50.000	50.000
3	Range III (21-50 km)	OH	75.000	75.000	75.000
4	Range IV (50 km ke atas)	OH	100.000	100.000	100.000

- Pelaku perjalanan dinas dalam kota (Kabupaten Bangka) kurang dari 8 jam hanya diberikan uang transportasi secara *lumpsum* yang disesuaikan jarak tempuh kilometer dari tempat keberangkatan (kantor) ke tempat tujuan/pelaksanaan.
- Apabila dalam 1 (satu) hari melakukan perjalanan dinas dalam kota lebih dari 1 (satu) tempat tujuan, pelaku perjalanan dinas hanya dibolehkan menerima uang transport dengan 1 (satu) tempat tujuan.
- Besaran satuan uang transportasi perjalanan dinas dalam kota dengan sumber dana DAK mengikuti tabel di atas.

## 2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Uang Representasi terinci pada tabel berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD	OH	250.000	125.000
2	Pejabat Eselon I	OH	200.000	100.000
3	Pejabat Eselon II	OH	150.000	75.000

## 4.2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* setinggi-tingginya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

**Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:**

No.	PROVINSI	SATUAN	KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL. I V	PEJABAT ESELON IV/ GOL. III, II, I, PPPK dan Non PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.533.000	770.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	2.195.000	1.100.000	699.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000	2.318.000	1.297.000	792.000
5	J A M B I	OH	5.000.000	4.102.000	1.225.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	701.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.955.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.488.000	1.425.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.140.000	1.628.000	1.546.000	692.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	649.000
11	B A N T E N	OH	5.725.000	2.373.000	1.204.000	724.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.201.000	686.000
13	D.K.I JAKARTA	OH	8.720.000	2.063.000	992.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	5.303.000	1.850.000	1.201.000	750.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.449.000	2.007.000	1.153.000	814.000
17	BALI	OH	6.848.000	2.433.000	1.685.000	1.138.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000	2.648.000	1.418.000	907.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000	2.133.000	1.355.000	688.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.923.000	1.125.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	697.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.735.000	1.507.000	904.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	1.207.000	978.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	3.107.000	1.606.000	955.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	3.098.000	1.344.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.938.000	1.423.000	745.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.679.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800	2.574.000	1.297.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.059.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	4.611.600	3.843.000	1.160.000	605.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000	3.341.000	2.056.000	967.000
36	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	1.038.000
37	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000	4.877.000	3.706.000	1.526.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000	4.911.000	3.731.000	1.536.000

Keterangan:

- Tidak termasuk tagihan mini bar, laundry dan sejenisnya.
- Satuan biaya penginapan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten, Ketua Dharma Wanita Kabupaten dan Ketua Dekranasda Kabupaten mengacu ke kolom 5.
- Biaya penginapan untuk Tenaga Ahli mengikuti eselon yang bersangkutan dan/atau disamakan dengan eselon III.
- ADC Bupati, ADC Wakil Bupati dan staf khusus bupati yang mendampingi pejabat bersangkutan melaksanakan perjalanan dinas keluar provinsi dapat diberikan tarif hotel/penginapan dengan tarif terendah pada hotel/penginapan yang sama dengan pejabat yang didampingi.
- Biaya penginapan Fungsional Madya disetarakan eselon III (kolom 6).
- Biaya penginapan Fungsional Muda/Pertama disetarakan eselon IV (kolom 7).
- Biaya Penginapan bagi pihak lain (Non ASN) mengacu kolom 7 dengan metode *at cost*.

## 5. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

### 5.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

#### a. paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### b. paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

#### c. paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

(1) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan

(2) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

c. Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan tambahan waktu untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

SATUAN BIAYA TERTINGGI MAKAN MINUM RAPAT, DIKLAT DAN SEJENISNYA SERTA MAKAN MINUM LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I di Bangka Belitung			
	a. Halfday	OP	555.000	
	b. Fullday	OP	714.000	
	c. Fullboard	OP	1.632.000	
	d. Residence	OP	1.269.000	
2.	Satuan Biaya Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Setingkat Eselon II di Bangka Belitung			
	a. Halfday	OP	449.000	
	b. Fullday	OP	582.000	
	c. Fullboard	OP	1.115.000	
	d. Residence	OP	1.031.000	
3.	Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor			
	a. Halfday/Fullday di dalam kota	OH	95.000	
	b. Fullboard	OH	130.000	
	c. Residence di dalam kota	OH	130.000	
4.	Rapat Koordinasi Tingkat Kepala Daerah / Eselon I /Setara			
	a. Makan	org/kali	110.000	
	b. Snack	org/kali	49.000	

6. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas untuk Kabupaten Bangka

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pejabat Eselon I	Unit	878.913.000
2.	Pejabat Eselon II	Unit	676.692.000
3.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)		
	a. Pick Up	Unit	291.421.000
	b. Minibus	Unit	399.978.000
	c. Double Gardan	Unit	544.094.000
4.	Kendaraan Operasional Bus		
	a. Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	498.810.000
	b. Roda 6 dan/atau Bus sedang	Unit	768.820.000
	c. Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.268.200.000
5.	Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)		
	a. Operasional	Unit	39.873.000
	b. Lapangan	Unit	48.246.000
	Kendaraan Listrik Berbasis Baterai		
	a. Pejabat Eselon I	Unit	966.804.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit	746.110.000
	c. Kendaraan Operasional Kantor	Unit	430.080.000
	d. Kendaraan Roda 2 (Dua)	Unit	28.000.000

Keterangan:

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- Oter : Orang/Terbitan
- OJP : Orang/Jam Pelajaran

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 Februari 2026  
BUPATI BANGKA,



LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI BANGKA  
 NOMOR : 100.3.3.2/210/BPPKAD/2026  
 TANGGAL : 18 Februari 2026

**STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL YANG BERSIFAT BATAS TERTINGGI  
 YANG BESARANNYA TIDAK DAPAT DILAMPAUI DALAM PERENCANAAN  
 DAN DAPAT DILAMPAUI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
 DAN BELANJA DAERAH**

Ketentuan Lampiran II dalam Keputusan Bupati ini mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, pembawa acara profesional, tim asistensi pengelolaan keuangan daerah dan artis;
2. Satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, yang terdiri atas;
  - a. Satuan biaya tiket pesawat;
  - b. Satuan biaya taksi;
  - c. Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way);
3. Satuan biaya konsumsi dan lainnya;
4. Biaya pemeliharaan;
5. Satuan biaya sewa; dan
6. Satuan biaya iklan/publikasi/pemotretan/tata rias.

**1. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA PROFESIONAL, DAN ARTIS.**

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus), Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai keahlian dan/ atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya serta honorarium artis dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terperinci sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
1.2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
1.3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000
1.4	Honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah	OK	-
1.5	Honorarium Artis Lokal/Nasional	OK	-

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana tabel di atas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*), sedangkan untuk honorarium Tim Asistensi Pengelolaan Keuangan Daerah dan Artis lokal/nasional disesuaikan dengan tarif dan/atau sesuai perjanjian kerjasama dan/atau Keputusan Bupati.

## 2. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

### 2.1. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

#### SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Ambon	13.285.000	7.081.000
		Balikpapan	7.412.000	3.797.000
		Banda Aceh	7.519.000	4.492.000
		Bandar Lampung	2.407.000	1.583.000
		Banjarmasin	5.252.000	2.995.000
		Batam	4.867.000	2.888.000
		Bengkulu	4.364.000	2.621.000
		Biak	14.065.000	7.519.000
		Denpasar	5.305.000	3.262.000
		Gorontalo	7.231.000	4.824.000
		Jambi	4.065.000	2.460.000
		Jayapura	14.568.000	8.193.000
		Yogyakarta	4.107.000	2.268.000
		Kendari	7.658.000	4.182.000
		Kupang	9.413.000	5.081.000
		Makassar	7.444.000	3.829.000
		Malang	4.599.000	2.695.000.
		Mamuju	7.295.000	4.867.000
		Manado	10.824.000	5.102.000
		Manokwari	16.226.000	10.824.000
		Mataram	5.316.000	3.230.000
		Medan	7.252.000	3.808.000
		Padang	5.530.000	2.952.000
		Palangkaraya	4.984.000	2.984.000
		Palembang	3.861.000	2.268.000
		Palu	9.348.000	5.113.000
		Pangkalpinang	3.412.000	2.139.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Pekanbaru	5.583.000	3.016.000
		Pontianak	4.353.000	2.781.000
		Semarang	3.861.000	2.182.000
		Solo	3.861.000	2.342.000
		Surabaya	5.466.000	2.674.000
		Ternate	10.001.000	6.664.000
		Timika	13.830.000	7.487.000
		Tanjung Selor	7.424.000	4.057.000
2	Palembang	Balikpapan	9.894.000	5.220.000
		Bandar Lampung	4.931.000	2.760.000
		Bandung	4.385.000	2.631.000
		Banjarmasin	7.498.000	4.022.000
		Batam	7.145.000	3.936.000
		Bengkulu	2.899.000	1.893.000
		Biak	15.424.000	8.108.000
		Denpasar	7.541.000	4.278.000
		Jayapura	15.873.000	8.717.000
		Kendari	9.659.000	5.102.000
		Makassar	9.466.000	4.781.000
		Malang	6.899.000	3.765.000
		Manado	12.504.000	5.926.000
		Mataram	7.551.000	4.246.000
		Palangkaraya	7.252.000	4.022.000
		Pontianak	6.685.000	3.840.000
		Semarang	6.236.000	3.305.000
		Solo	6.236.000	3.444.000
		Surabaya	7.690.000	3.744.000
		Timika	15.210.000	8.076.000
		Yogyakarta	6.460.000	3.380.000
3	Pangkalpinang	Balikpapan	9.038.000	4.631.000
		Bandung	4.599.000	2.738.000
		Banjarmasin	7.091.000	3.915.000
		Batam	6.739.000	3.818.000
		Yogyakarta	6.065.000	3.262.000
		Makassar	9.060.000	4.663.000
		Manado	12.097.000	5.808.000
		Medan	8.888.000	4.653.000
		Padang	7.337.000	3.883.000
		Palembang	5.829.000	3.262.000
		Pekanbaru	7.391.000	3.936.000
		Pontianak	6.279.000	3.733.000
		Semarang	5.829.000	3.187.000
		Solo	5.829.000	3.326.000
		Surabaya	7.284.000	3.626.000
		Tanjung Pandan (transit)	3.244.285	3.000.000
		Tanjung Pandan (langsung)	2.412.000	1.500.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Ambon	13.357.600	6.822.800
		Banda Aceh	8.744.800	4.906.940
		Bandar Lampung	4.655.200	3.509.000
		Bengkulu	6.220.800	4.473.630
		Biak	13.981.600	7.146.920
		Denpasar	6.973.600	3.996.740
		Gorontalo	8.514.400	5.152.620
		Jambi	5.981.600	3.809.800
		Jayapura	14.384.000	7.645.680
		Kendari	8.856.000	4.677.540
		Kupang	10.260.000	6.027.400
		Malang	6.408.800	5.211.644
		Mamuju	8.565.600	5.184.440
		Manokwari	15.710.400	9.592.620
		Mataram (Praya)	6.982.400	4.303.400
		Palu	10.208.000	4.366.480
		Ternate	10.730.400	6.514.220
		Timika	13.793.600	7.123.240

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).
3. Biaya tes pemeriksaan covid sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
4. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost* (biaya riil).

#### SATUAN BIAYA TES PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19

NO.	JENIS	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) di Luar Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	300.000
2	<i>Real Time Polymerase Chain Reaction</i> (RT-PCR) di Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	275.000
3	<i>Rapid Diagnostic Test Antigen</i> di Luar Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	109.000
4	<i>Rapid Diagnostic Test Antigen</i> di Pulau Jawa dan Bali	Orang/Kali	99.000

#### 2.2. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya taksi merupakan satuan biaya taksi atau moda transportasi lainnya dari dan/atau ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan/tempat tujuan yang digunakan untuk kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan:

- a. keberangkatan
    - 1) dari kantor tempat kedudukan asal/tempat kedudukan lainnya yang sah menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
    - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor);
    - 3) biaya transportasi darat dan laut dari hotel/penginapan menuju tempat tujuan penugasan (jika tidak tersedia taksi) dapat menggunakan moda transportasi darat dan laut dengan pertanggungjawaban secara *at cost* (riil).
  - b. Kepulangan
    - 1) dari tempat tujuan penugasan menuju hotel/penginapan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
    - 2) dari tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
    - 3) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
- Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
  - Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri dalam tabel, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
  - Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.
  - Keberangkatan/kepulangan secara rombongan dengan waktu keberangkatan yang sama dan tujuan yang sama (hotel/penginapan/kantor) dapat menggunakan 1 taksi dengan 1 bukti pembayaran yang sah, terkecuali untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pimpinan Tinggi Pratama, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) dan 1 (satu) kendaraan pendamping pejabat daerah selama mengikuti jadwal pejabat daerah tersebut dalam perjalanan dinas luar kota dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	127.000
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
3	RIAU	Orang/Kali	101.000
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
5	J A M B I	Orang/Kali	147.000

NO.	PROVINSI	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
8	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
9	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
11	B A N T E N	Orang/Kali	536.000
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
13	D.K.I JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	108.000
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
17	BALI	Orang/Kali	227.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31	MALUKU	Orang/Kali	288.000
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33	PAPUA	Orang/Kali	513.000
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
35	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
36	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
37	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000

### 2.3. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one any atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/ kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) bagi pimpinan/anggota DPRD dipertanggungjawabkan secara *at cost*.

Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*one way*) terperinci pada tabel berikut:

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE  
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	420.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	300.000
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	330.000
41	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	330.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	175.000
58	Jambi	Kab. Btingo	Orang/Kali	270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	170.000
62	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	190.000
65	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	205.000
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	250.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab Banyuasin	Orang/Kali	203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	235.000
89	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	276.000
106	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	200.000
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	234.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	344.000
115	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	313.000
117	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	298.000
119	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	250.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	275.000
127	Tanjung Pandan	Kab. Belitung Timur	Orang/Kali	275.000
	BANTEN			
128	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	208.000
129	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	138.000
130	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	160.000
131	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	254.000
132	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	160.000
133	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	313.000
134	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	347.000
	JAWA BARAT			
135	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	183.000
136	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	275.000
137	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	265.000
138	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	185.000
139	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	245.000
140	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	215.000
141	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	280.000
142	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	243.000
143	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	275.000
144	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	248.000
145	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	275.000
146	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	235.000
147	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	283.000
148	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	218.000
149	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	208.000
150	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	245.000
151	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	230.000
152	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
153	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	283.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	265.000
155	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	285.000
156	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	168.000
157	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	270.000
158	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
159	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	226.000
160	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	245.000
	JAWA TENGAH			
161	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	260.000
162	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	257.000
163	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	240.000
164	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	270.000
165	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	240.000
166	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	263.000
167	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	280.000
168	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	230.000
169	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	235.000
170	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	240.000
171	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	250.000
172	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	260.000
173	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	230.000
174	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	250.000
175	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	235.000
176	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	240.000
177	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	240.000
178	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	245.000
179	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	250.000
180	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	270.000
181	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	250.000
182	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	250.000
183	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	230.000
184	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	250.000
185	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	250.000
186	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	260.000
187	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	240.000
188	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	250.000
189	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	250.000
190	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	240.000
191	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	245.000
192	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	235.000
193	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	245.000
194	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	260.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	D.I. YOGYAKARTA			
195	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	250.000
196	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	350.000
197	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	350.000
198	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	200.000
	JAWA TIMUR			
199	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	225.000
200	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	285.000
201	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	255.000
202	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
203	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	255.000
204	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	225.000
205	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	261.000
206	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	235.000
207	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	235.000
208	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	225.000
209	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	261.000
210	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	245.000
211	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	253.000
212	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	228.000
213	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	225.000
214	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	245.000
215	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	253.000
216	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	285.000
217	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	243.000
218	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	228.000
219	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	255.000
220	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	228.000
221	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	235.000
222	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	240.000
223	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	255.000
224	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	255.000
225	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	245.000
226	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	245.000
227	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	245.000
228	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	242.000
229	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	255.000
230	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	225.000
231	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	235.000
232	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	245.000
233	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	228.000
234	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	225.000
235	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	228.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BALI			
236	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	188.000
237	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	225.000
238	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	265.000
239	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	225.000
240	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	270.000
241	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	263.000
242	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
243	Mataram	Kab Lombok Barat	Orang/Kali	325.000
244	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	450.000
245	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	350.000
246	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	325.000
247	Kupang	Kab Kupang	Orang/Kali	175.000
248	Kupang	Kab Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	218.000
249	Kupang	Kab Timor Tengah Utara	Orang/Kali	275.000
	KALIMANTAN BARAT			
250	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	270.000
251	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	550.000
252	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	550.000
253	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	550.000
254	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	185.000
255	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	270.000
256	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	430.000
257	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	230.000
258	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	300.000
259	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	303.000
260	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	343.000
261	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	392.000
262	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
263	Palangkaraya	Kab Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
264	Palangkaraya	Kab Barito Timur	Orang/Kali	333.000
265	Palangkaraya	Kab Barito Utara	Orang/Kali	425.000
266	Palangkaraya	Kab Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
267	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
268	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
270	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
271	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
272	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
273	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	250.000
274	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
275	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
276	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	230.000
277	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	170.000
278	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	200.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	212.000
281	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	218.000
282	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	290.000
283	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	234.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	300.000
285	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	200.000
286	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	189.000
287	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
288	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	1.500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	500.000
290	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	1.350.000
291	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	1.650.000
292	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	650.000
293	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	550.000
294	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	600.000
	SULAWESI UTARA			
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	250.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	275.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	250.000
298	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	300.000
299	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	180.000
301	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	200.000
302	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	175.000
303	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	175.000
304	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	250.000
305	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	170.000
	GORONTALO			
306	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	400.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	300.000
308	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	350.000
309	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	650.000
	SULAWESI BARAT			
310	Mamuju	Kab. Maene	Orang/Kali	240.000
311	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	359.000
312	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	200.000
313	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	270.000
314	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	260.000

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	SULAWESI SELATAN			
315	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	235.000
316	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	210.000
317	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	240.000
318	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	240.000
319	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	250.000
320	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	175.000
321	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	230.000
322	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	350.000
323	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	375.000
324	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	365.000
325	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	170.000
326	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	230.000
327	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	230.000
328	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	235.000
329	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	235.000
330	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	190.000
331	Makassar	Kab. Tanatoraja	Orang/Kali	350.000
332	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	350.000
333	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	230.000
334	Makassar	Kota Palopo	Orang/Kali	350.000
335	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	225.000
	SULAWESI TENGAH			
336	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	400.000
337	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	472.000
338	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	130.000
339	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	400.000
340	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	400.000
341	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	250.000
342	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	280.000
343	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	219.000
344	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	350.000
345	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	412.000
	SULAWESI TENGGARA			
346	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	355.000
347	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	370.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	300.000
349	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	425.000
350	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	300.000
351	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	305.000
352	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	300.000
	MALUKU UTARA			
353	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	850.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	1.000.000
355	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	1.250.000
356	Sofifi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	900.000
	PAPUA			
357	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	600.000
358	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	900.000
359	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	2.700.000
	PAPUA BARAT			
360	Manokwari	Kab Teluk Bintuni	Orang/Kali	900.000
361	Manokwari	Kab Manokwari Selatan	Orang/Kali	750.000
362	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	2.650.000

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT ANTAR KABUPATEN/KOTA  
DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO	ASAL/TUJUAN	ASAL/TUJUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sungailiat (Kab. Bangka)	Kab. Bangka Tengah	500.000,00
2	Sungailiat (Kab. Bangka)	Kab. Bangka Selatan	525.000,00
3	Sungailiat (Kab. Bangka)	Kab. Bangka Barat	525.000,00
4	Kab. Bangka Barat	Kab. Bangka Tengah	525.000,00
5	Kab. Bangka barat	Kab. Bangka Selatan	550.000,00

2.4. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Jakarta ke tempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARI DKI JAKARTA  
KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

NO	IBUKOTA PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	284.000
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	284.000
3	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	300.000
4	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	300.000
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	275.000
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	286.000
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	286.000
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	310.000
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	428.000

3. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT DAN LAINNYA

3.a. Satuan Biaya Konsumsi

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Rapat Biasa /Aktivitas Lapangan/Operasional Posko Covid/Reses DPRD/Banmus DPRD			
	a. Makan	org/kali	35.000	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang disediakan
	b. Snack	org/kali	18.000	
2.	Makan Minum Rapat-Rapat Paripurna DPRD			
	a. Makan	Porsi	40.000	Harga disesuaikan dengan menu makanan yang disediakan
	b. Snack	Kali	18.000	

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Pelaksanaan di Hotel dan sejenisnya			
	a. Makan Siang/Malam	Kali	75.000	Hotel Bintang
	b. Snack	Kali	30.000	
	a. Makan Siang/Malam	Kali	60.000	Hotel Non Bintang
	b. Snack	Kali	25.000	
4.	Makan minum jamuan tamu			
	a. Makan	Kali	75.000	dihadiri oleh Bupati/wakil bupati, pejabat eselon I, Forkominda atau pejabat yang lebih tinggi
	b. Snack	Kali	30.000	
5.	Makan Minum Nakes & Pasien Covid di Tempat Karantina	Porsi	93.000	3 kali makan (sarapan, makan siang, makan malam) dan 2 kali snack
6.	Belanja Rumah Tangga Rumah Jabatan			
	a. Bupati	Bulan	50.000.000	Merupakan batasan tertinggi & dihitung secara <i>at cost</i>
	b. Pimpinan DPRD	Bulan	40.000.000	
	c. Wakil Bupati	Bulan	30.000.000	
	d. Sekretaris Daerah	Bulan	20.000.000	
7.	Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan			BO-KB
	a. Makan	org/kali	30.000	
	b. Snack	org/kali	18.000	

### 3.b. Makanan Minuman Penambah Daya Tahan Tubuh

No.	Uraian	Satuan	Besaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rumah Sakit Umum		
	a. Dokter jaga (malam)	kali	15.000
	b. Bidan/Perawat (malam)	kali	12.500
2.	Satuan Polisi Pamong Praja		
	a. Petugas piket malam	kali	12.500
3.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah		
	a. Petugas Depo Arsip	kali	12.500
4.	Dinas Kesehatan		
	a. Satuan Penanggulangan Kegawatdaruratan		
	- Dokter jaga (malam)	kali	15.000
	- Bidan/Perawat Jaga (malam)	kali	12.500
5.	Dinas Lingkungan Hidup		
	a. Petugas analis laboratorium/farmasi	kali	12.500
	b. Petugas Pengangkut Sampah	kali	12.500
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
	a. Tim URC	kali	12.500

Keterangan: dapat diberikan berupa makanan/minuman dan/atau uang.

## 4. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

4.1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL  
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, oli, ban, accu, suku cadang, *service*, biaya cuci, pajak dan jasa raharja.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

1. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/ atau
2. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

No.	URAIAN	SATUAN	Rp	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kepala Daerah/Ketua DPRD	Unit/Tahun	33.500.000	
2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	32.000.000	
3	Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	32.000.000	
4	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	30.600.000	
5	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	44.000.000	Pengangkutan Sampah - DAU Kelurahan
6	Kendaraan Roda 4	Unit/Tahun	26.600.000	
7	Kendaraan Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	28.600.000	
8	Kendaraan Roda 4 (Patroli Satpol PP, ambulance PSC)	Unit/Tahun	40.000.000	
9	Kendaraan Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	40.000.000	Mobil resque
10	Micro bus	Unit/Tahun	29.600.000	
11	Kendaraan Roda 6	Unit/Tahun	29.600.000	
12	Kendaraan Roda 6 (pemadam kebakaran, truk dalmas, sky lift/crane)	Unit/Tahun	48.000.000	
13	Kendaraan Roda 6 (truk sampah, arm roll)	Unit/Tahun	60.000.000	
15	Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	2.800.000	Kendaraan Pengantar Surat/caraka (1 Kendaraan Roda Dua per SKPD)
16	Ambulance Laut	Unit/Tahun	15.000.000	Sudah termasuk BBM

#### 4.2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN LAINNYA

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000	
	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000	
	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000	
	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000	
	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000	
	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000	
	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000	
	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000	
	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000	
	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000	
	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000	
	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000	

No.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Mesin Tik	Unit/Tahun	150.000	
3.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	730.000	
4.	Printer	Unit/Tahun	690.000	
5.	AC Split	Unit/Tahun	610.000	
6.	In focus	Unit/Tahun	3.500.000	
7.	Sound System biasa	Unit/Tahun	4.000.000	
8.	Wireless	Unit/Tahun	250.000	
9.	Mesin potong rumput	Unit/Tahun	4.520.000	Sudah termasuk BBM, Oli, Service, Suku Cadang dll
10.	Peralatan Persenjataan	Unit/Tahun	2.500.000	
11.	Mesin Chainsaw	Unit/Tahun	7.500.000	Sudah termasuk BBM, Oli, Service, Suku Cadang dll
12.	Mesin pompa air	Unit/Tahun	1.500.000	Sudah termasuk BBM, Oli, Service, Suku Cadang dll
13.	Mesin pompa udara/air pump	Unit/Tahun	1.500.000	Sudah termasuk Service, Suku Cadang dll
14.	Mesin Fotokopi	Unit/Tahun	1.500.000	
15.	Pakan Ikan Sederhana	Unit/Tahun	500.000	
16.	Biaya Pemeliharaan Alat Uji Kendaraan Bermotor - KIR	Paket	27.000.000	Brake Tester (alat uji rem), Axle Load Meter, Sideslip, Headlight
17.	Kulkas	Unit	1.000.000	
18.	Televisi	Unit	1.500.000	
19.	Water Heater	Unit	1.500.000	

## 5. SEWA

### 5.1. Sewa Bangunan/Gedung/Hotel

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Gedung diklat/Mess Pemda	Hari	400.000	Disesuaikan dengan Perda Retribusi
2.	Gedung Wanita			Disesuaikan dengan Perda Retribusi
	a. Hari Minggu	Hari	2.000.000	
	b. Hari Sabtu	Hari	1.000.000	
	c. Hari Senin s.d Jumat	Hari	500.000	
3.	Gedung SKB	Hari	400.000	Disesuaikan dengan Perda Retribusi
4.	Gedung Sepintu Sedulang			Disesuaikan dengan Perda Retribusi
	a. Hari Minggu	Hari	5.000.000	
	b. Hari Sabtu	Hari	3.000.000	
	c. Hari Senin s.d Jumat	Hari	2.500.000	
5.	Gedung Pertemuan (Hotel/Restoran)	Hari	8.000.000	Disesuaikan dengan harga pasar
6.	Sewa ruko	Unit/tahun	16.950.000	Disesuaikan dengan Kontrak kerja sama
7.	Hotel/Gedung Pertemuan	Hari	5.000.000	Disesuaikan dengan harga pasar
8.	Hotel/Gedung Pertemuan	Hari	3.000.000	Disesuaikan dengan harga pasar
9.	Sewa ruang belajar/meeting	Hari	1.500.000	Pelaksanaan Kegiatan
10.	Sewa ruang belajar	Hari	400.000	
11.	Sewa Asrama			Disesuaikan dengan
	a. di Jogjakarta	Paket	50.000.000	MoU/Kerjasama
	b. di Palembang	Paket	20.000.000	

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Sewa Rumah Persinggahan	Unit/tahun	20.000.000	Disesuaikan dengan Kontrak kerja sama
13.	Sewa Rumah Perlindungan	Unit/Tahun	25.000.000	Disesuaikan dengan Kontrak kerja sama
14.	Penginapan Pelatih/Guru/Juri/Official	OH	350.000	
15.	Penginapan Peserta	OH	265.000	
16.	Sewa kamar tidur	OH	200.000	

## 5.2. Sewa Kendaraan

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sewa Mobil Mini Bus			
	a. Biaya termasuk sopir dan BBM	Per hari	750.000	
	b. Biaya termasuk sopir	Per hari	600.000	
	c. Hanya biaya sewa kendaraan	Per hari	400.000	
2.	Sewa Mobil Pick Up	Per hari	500.000	
3.	Sewa Mobil bus/truk	Per hari	1.500.000	Sudah termasuk supir dan BBM
4.	Sewa mobil truk	Per hari	750.000	
5.	Sewa mobil mewah	Per hari	3.500.000	
6.	Sewa alat berat - buldozer	Per jam	925.000	Sudah termasuk BBM
7.	Sewa alat berat - excavator	Per jam	675.000	Sudah termasuk BBM
8.	Sewa tronton - mobilitas buldozer	Ritase	6.000.000	Sudah termasuk BBM
9.	Sewa tronton - mobilitas excavator	Ritase	2.750.000	Sudah termasuk BBM

## 5.3. Sewa Lainnya

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN)
1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sewa Tenda			
	a. Tenda Biasa	Per hari	650.000	
	b. Tenda Khusus	Per hari	1.000.000	
	a. Tenda Kerucut	Per hari	325.000	
2.	Sewa Stand			
	a. Dalam Kabupaten	Set/hari	1.000.000	
	b. Luar Kab. Dalam Pulau Bangka	Set/hari	2.500.000	
	c. Luar Pulau Bangka	-	-	Disesuaikan dengan harga pasar
3.	Sewa Kursi			
	a. Sewa Kursi Jok	Buah/hari	7.000	
	b. Sewa Kursi Biasa	Buah/hari	3.000	
	c. Sewa Sarung Kursi	Buah/hari	6.000	
4.	Sewa Panggung	Unit	150.000	Ukuran 2m x 2m
5.	Sewa Panggung Rigging			
	a. Ukuran 10 x 12 m	Unit	15.000.000	
	b. Ukuran 10 x 8 m		12.000.000	
	c. Ukuran 8 x 6 m		8.000.000	
	d. Ukuran 5 x 6 m		5.000.000	
	e. Ukuran 2 x 2 m		150.000	
6.	Sewa band	Set	22.500.000	Disesuaikan dengan harga pasar
7.	Sewa sound system (biasa)	Set/hari	1.500.000	Disesuaikan dengan harga pasar
8.	Sewa sound system (lengkap)	Set	6.000.000	Disesuaikan dengan harga pasar
9.	Sewa Organ	Set/hari	4.500.000	Disesuaikan dengan harga pasar

No.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10.	Sewa screen/paket dengan infokus - out door - in door	Set Set	750.000 1.500.000	Disesuaikan dengan harga pasar
11.	Sewa Dekorasi taman Minimalis luar ruangan - Ukuran 8m - Ukuran 12m		2.500.000 5.000.000	Disesuaikan dengan harga pasar
12.	Sewa Kipas Angin (uap air)	Unit/hari	600.000	Disesuaikan dengan harga pasar
13.	Sewa Laptop	Unit/bulan	1.000.000	DBH Sawit

#### 5.4. Sewa Pakaian

NO.	URAIAN	SATUAN	HARGA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sewa Pakaian Adat Melayu	Stel	300.000	Laki-laki: baju, celana, stanjak, kain, numpak Perempuan: baju kurung, kain songket, selendang, sandal
2.	Sewa Pakaian Adat Pengantin - Anak-anak segala ukuran - Dewasa segala ukuran	stel stel	500.000 1.000.000	

### 6. BIAYA IKLAN/PUBLIKASI/PEMOTRETAN/TATA RIAS

#### 6.1. BIAYA IKLAN/PUBLIKASI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Liputan Khusus Advetorial Media Cetak	kali	10.000.000	Ukuran 1 (satu) Halaman Berwarna
		kali	5.000.000	Ukuran 1/2 (setengah) Halaman Berwarna
		kali	2.500.000	Ukuran 1/4 (seperempat) Halaman Berwarna
		kali	1.250.000	Ukuran 1/8 (seperdelapan) Halaman Berwarna
2.	Liputan Khusus Advetorial Media Cetak Live Report	kali	1.500.000	Tayang
3.	Liputan Khusus Elektronik Advetorial	kali	1.500.000	
4.	Liputan Khusus Advetorial Media Online	kali	2.500.000	display
5.	Liputan Khusus Advetorial Media Online Advetorial	kali	500.000	
6.	Liputan Khusus Elektronik Dialog Luar Studio/Siaran Langsung	kali	1.000.000	
7.	Liputan Khusus Elektronik Greeting/Ucapan Selamat	kali	50.000	
8.	Iklan media cetak berupa Ucapan, ukuran 80 mm x 40 mm (kavling bersama), halaman dalam	kali	250.000	

## 6.2. BIAYA PEMOTRETAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa Pemotretan	paket	4.500.000	jasa/sewa peralatan studio foto dan video (screen background, kamera, lighting, editing, juru kamera dan peralatan studio pendukung lainnya)

## 6.3. BIAYA TATA RIAS

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Make up	Orang/kali	150.000	
2.	Potong rambut	Orang/kali	25.000	

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 18 Februari 2026  
BUPATI BANGKA,



FERY INSANI